

Depok, 15 Mei 2018

Nomor : 1699.31/EXT-MUTU/V/2018
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 3 VLK PT Dutamas Jember

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Dutamas Jember
No. IUIPHHK : No. P2T/10/14.03/01/VI/2016
No. IUI : No: 503/2751/411/2012
Alamat : Dusun Krajan, RT. 002 / RW. 002, Desa Tisnogambar, Kecamatan
Bangsalsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 23 – 26 April 2018
Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 3
PT DUTAMAS JEMBER
Nomor : 1699.31/EXT-MUTU/V/2018**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Dutamas Jember
- b. Alamat : Dusun Krajan, RT. 002 / RW. 002, Desa Tisnogambar, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur
- c. No. IUIPHHK : No. P2T/10/14.03/01/VI/2016
No. IUI : No: 503/2751/411/2012
- d. Kapasitas dan Produk : Veneer = 1.500 M³, Plywood = 3.990 M³, Wood Pellet = 500 M³, Blockboard = 6.000 M³, Barecore = 6.000 M³,
- e. Tanggal Pelaksanaan : 23 – 26 April 2018
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-310
- h. Tanggal Terbit : 11 Mei 2015
- i. Tanggal Berakhir : 10 Mei 2021

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 15 Mei 2018



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

Depok, 16 Mei 2018

No. : 1698.7/EXT-MUTU/V/2018
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
 PT Dutamas Jember
 Attn. Ibu Elizabeth
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 3 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Dutamas Jember :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-310
 Masa Berlaku Sertifikat : 11 Mei 2015 – 10 Mei 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> Keputusan Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur No: P2T/10/14.03/01/VI/2016, tanggal 14 Juni 2016	Veneer	1.500
	Plywood	3.990
	Wood Pellet	500
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Jember No: 503/2751/411/2012, tanggal 25 Mei 2012	Blockboard	6.000
	Barecore	6.000

Tanggal Penilikan 3 : 23 – 26 April 2018
 Tim Auditor : Zendy Wardana (Lead Auditor)
 Andijarso S (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 4 : Selambat – lambatnnya April 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari P.14/PHPL/SET/4/2016 JO P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
g. Tim Audit	:	1. Zendy Wardana : Lead Auditor 2. Andijarso Soetiman : Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :
Identitas Perusahaan

Nama Perusahaan	:	PT Dutamas Jember
Alamat Kantor Pusat	:	Dsn Karajan, RT.002/RW.002, Ds. Tisnogambar, Kec. Bangsalsari, Kabupaten Jember
Alamat Pabrik	:	Dsn Karajan, RT.002/RW.002, Ds. Tisnogambar, Kec. Bangsalsari, Kabupaten Jember
Akta Perusahaan	:	<u>Akta Pendirian :</u> Nomor 6 tanggal 21 Maret 2012. Akta tersebut telah didaftarkan dan juga mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 27 April 2012 dengan Nomor: AHU-22345.A.H.0101.Tahun 2012. <u>Akta Perubahan terakhir :</u> Belum terdapat akta terkahir.
Kategori industri	:	IUIPHHK dan IUI
Jenis produk	:	veneer, plywood dan wood pellet, barecore, blockboard
Orientasi Pasar	:	Lokal

Izin Usaha

IUIPHHK : Keputusan UPT Pelayanan Perizinan terpadu, Badan Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Nomor: P2T/10/14.03/01/VI/2016, Tanggal 14 Juni 2016.

IUI Lanjutan : Keputusan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumberdaya Mineral, Pemerintah Kabupaten Jember dengan Nomor: 503/2751/411/2012 tanggal 25 Mei 2012.

Susunan Pengurus Perusahaan :

- Direktur : Ir. Bambang Yulianto
- Komisaris : Drs. Raden Dwi Suryo Gandhi Bastiyo

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	02 Mei 2017	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Dutamas Jember Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memper lancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	23 April 2018 s.d. 26 April 2018	Industri PT Dutamas Jember
Pertemuan Penutupan	26 April 2018	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Dutamas Jember. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	15 Mei 2018	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Dutamas Jember "Memenuhi" standar Legalitas Kayu sesuai Peraturan Dirjen PHPL No P.14/PHPL/SET/4/2016, Lamp. 2.5

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian yang mendapat pengesahan dari pejabat/instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT Dutamas Jember memiliki dokumen Izin Perdagangan yang sah dan sesuai dengan kegiatan perdagangannya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Dutamas Jember telah memiliki dokumen TDP yang sah dan sesuai dengan lingkup usahanya serta masih berlaku
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT Dutamas Jember telah memiliki dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK dan IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK dan IUI.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan online ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan diketahui bahwa PT Dutamas Jember tidak terdaftar sebagai importir bahan baku kayu dan tidak terdapat realisasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		penerimaan kayu impor.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	<i>Non Aplicable</i>	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan diketahui bahwa PT Dutamas Jember tidak terdaftar sebagai importir bahan baku kayu dan tidak terdapat realisasi penerimaan kayu impor.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	<i>Non Aplicable</i>	PT Dutamas Jember bukan merupakan unit usaha yang dibentuk secara kelompok.
Verifier : Internal audit anggota kelompok	<i>Non Aplicable</i>	PT Dutamas Jember bukan merupakan unit usaha yang dibentuk secara kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	<i>Non Aplicable</i>	Selama periode audit April 2017 sd Maret 2018 PT Dutamas Jember tidak terdapat realisasi pemenuhan bahan baku untuk produksi.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	<i>Non Aplicable</i>	Selama periode audit April 2017 sd Maret 2018 PT Dutamas Jember tidak terdapat realisasi pemenuhan bahan baku untuk produksi.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<i>Non Aplicable</i>	Selama periode audit April 2017 sd Maret 2018 PT Dutamas Jember tidak terdapat realisasi pemenuhan bahan baku untuk produksi.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	<i>Non Aplicable</i>	Selama periode audit April 2017 sd Maret 2018 PT Dutamas Jember tidak terdapat realisasi pemenuhan bahan baku untuk produksi.
Verifier e. Nota dan Dokumen	<i>Non Aplicable</i>	PT Dutamas Jember tidak melakukan pembelian/penerimaan kayu bekas / hasil bongkaran /

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	<i>Non Aplicable</i>	PT Dutamas Jember tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	<i>Non Aplicable</i>	Selama periode audit April 2017 sd Maret 2018 PT Dutamas Jember tidak terdapat realisasi pemenuhan bahan baku untuk produksi.
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	<i>Non Aplicable</i>	Selama periode audit April 2017 sd Maret 2018 PT Dutamas Jember tidak terdapat realisasi pemenuhan bahan baku untuk produksi.
Verifier l. Dokumen pendukung RPBBI.	<i>Non Aplicable</i>	Selama periode audit April 2017 sd Maret 2018 PT Dutamas Jember tidak terdapat realisasi pemenuhan bahan baku untuk produksi.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	<i>Non Aplicable</i>	Dari data dan observasi lapangan PT Dutamas Jember tidak terdapat kegiatan penerimaan dan pengolahan kayu impor
Verifier b. Bill of Lading.	<i>Non Aplicable</i>	Dari data dan observasi lapangan PT Dutamas Jember tidak terdapat kegiatan penerimaan dan pengolahan kayu impor
Verifier c. Packing List (P/L).	<i>Non Aplicable</i>	Dari data dan observasi lapangan PT Dutamas Jember tidak terdapat kegiatan penerimaan dan pengolahan kayu impor
Verifier d. Invoice.	<i>Non Aplicable</i>	Dari data dan observasi lapangan PT Dutamas Jember tidak terdapat kegiatan penerimaan dan pengolahan kayu impor
Verifier e. Deklarasi impor.	<i>Non Aplicable</i>	Dari data dan observasi lapangan PT Dutamas Jember tidak terdapat kegiatan penerimaan dan pengolahan kayu impor
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	<i>Non Aplicable</i>	Dari data dan observasi lapangan PT Dutamas Jember tidak terdapat kegiatan penerimaan dan pengolahan kayu impor
Verifier g. Dokumen lain yang relevan	<i>Non Aplicable</i>	Dari data dan observasi lapangan PT Dutamas Jember tidak terdapat kegiatan penerimaan dan pengolahan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
(diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.		kayu impor
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	<i>Non Aplicable</i>	Dari data dan observasi lapangan PT Dutamas Jember tidak terdapat kegiatan penerimaan dan pengolahan kayu impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	<i>Non Aplicable</i>	Selama periode audit April 2017 sd Maret 2018 PT Dutamas Jember tidak terdapat realisasi pemenuhan bahan baku untuk produksi.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	<i>Non Aplicable</i>	Selama periode audit April 2017 sd Maret 2018 PT Dutamas Jember tidak terdapat realisasi pemenuhan bahan baku untuk produksi.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	<i>Non Aplicable</i>	Selama periode audit April 2017 sd Maret 2018 PT Dutamas Jember tidak terdapat realisasi pemenuhan bahan baku untuk produksi.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	<i>Non Aplicable</i>	PT Dutamas Jember tidak menggunakan bahan baku kayu lelang dalam proses produksinya.
Verifier e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	<i>Memenuhi</i>	Laporan mutasi yang dibuat PT Dutamas Jember dan dilaporkan ke instansi terkait sesuai dengan data pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	<i>Non Aplicable</i>	PT Dutamas Jember tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	<i>Non Aplicable</i>	PT Dutamas Jember tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	<i>Non Aplicable</i>	PT Dutamas Jember tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	<i>Non Aplicable</i>	PT Dutamas Jember tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan	<i>Non Aplicable</i>	PT Dutamas Jember tidak menjasakan kegiatan produksi maupun kegiatan ekspornya ke pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<i>Memenuhi</i>	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik/local telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	<i>Non Aplicable</i>	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan selama periode audit diketahui bahwa PT Dutamas Jember tidak melakukan kegiatan pemindahtanganan kayu olahan dengan tujuan ekspor
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	<i>Non Aplicable</i>	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan selama periode audit diketahui bahwa PT Dutamas Jember tidak melakukan kegiatan pemindahtanganan kayu olahan dengan tujuan ekspor
Verifier c. Packing list (P/L).	<i>Non Aplicable</i>	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan selama periode audit diketahui bahwa PT Dutamas Jember tidak melakukan kegiatan pemindahtanganan kayu olahan dengan tujuan ekspor
Verifier d. Invoice.	<i>Non Aplicable</i>	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan selama periode audit diketahui bahwa PT Dutamas Jember tidak melakukan kegiatan pemindahtanganan kayu olahan dengan tujuan ekspor
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	<i>Non Aplicable</i>	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan selama periode audit diketahui bahwa PT Dutamas Jember tidak melakukan kegiatan pemindahtanganan kayu olahan dengan tujuan ekspor
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	<i>Non Aplicable</i>	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan selama periode audit diketahui bahwa PT Dutamas Jember tidak melakukan kegiatan pemindahtanganan kayu olahan dengan tujuan ekspor
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	<i>Non Aplicable</i>	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan selama periode audit diketahui bahwa PT Dutamas Jember tidak melakukan kegiatan pemindahtanganan kayu olahan dengan tujuan ekspor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	<i>Non Aplicable</i>	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan selama periode audit diketahui bahwa PT Dutamas Jember tidak melakukan kegiatan pemindahtanganan kayu olahan dengan tujuan ekspor
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	<i>Non Aplicable</i>	PT Dutamas Jember menggunakan bahan baku kayu yang tidak termasuk dalam CITES appendix II dan III dan bukan sebagai jenis tanaman yang dilindungi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	<i>Memenuhi</i>	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada kemasan/pallet produk yang akan diekspor, Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	<i>Memenuhi</i>	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3.	<i>Memenuhi</i>	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik dan tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	<i>Memenuhi</i>	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	<i>Memenuhi</i>	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	<i>Non Aplicable</i>	Dikarenakan jumlah karyawan PT Dutamas Jember kurang dari 10 orang maka tidak terdapat kewajiban dalam penyampaian PP ke instansi yang berwenang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	<i>Memenuhi</i>	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Dutamas Jember memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : - Terdapat 16 (enam belas) verifier yang diterapkan penilaiannya dimana : • Terdapat 16 (enam belas) verifier yang memenuhi norma penilaian; • Terdapat 0 (nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian; - Terdapat 40 (empat puluh) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya. Dengan demikian PT Dutamas Jember dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No : P.30/Menlhk/ Setjen/ PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak, Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 JO P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 : Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.5		